



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.TBK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum -----;
2. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Almarhum ----- telah melangsung pernikahan dibawah tangan (sirri) dengan seorang lelaki yang bernama **Komaruddin** pada tanggal 5 Desember 2010 dan selama membina rumah tangga lebih kurang 7 (tujuh) tahun pernikahan antara adik kandung Pemohon yang bernama almarhum ----- dengan suaminya yang bernama Komaruddin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama
 - a. -----, Tempat/tgl lahir, Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Alamat : ----- Kabupaten, Karimun, Provinsi Kepri;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor .128/Pdt.P/2020/PA.TBK



b. -----, Tempat/tgl lahir, Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama : Islam, Alamat : ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ;

3. Bahwa pada bulan November 2017 suami adik kandung Pemohon yang bernama **Komaruddin** pergi meninggalkan anak-anak dan adik kandung Pemohon, dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang (Ghoib) ;

4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 adik kandung Pemohon yang bernama : almarhum ----- telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : **2102-KM-05082020-0004**, dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit rumah subsidi yang masih dalam proses kredit yang terletak di Perumahan Sinar Indah 3, Blok C No. 7, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah berjalan pembayaran kredit rumah tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, sebelum adik kandung Pemohon meninggal dunia ;

5. Bahwa setelah meninggal dunia adik kandung Pemohon yang bernama almarhum ----- kedua orang anak kandung dari ----- yang bernama -----, (lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun), dan -----, (Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun) diasuh oleh Pemohon sendiri ;

6. Bahwa selanjutnya didalam Akte Kelahiran kedua orang anak tersebut tertulis anak seorang ibu yang bernama -----, berdasarkan Akte Kelahiran nomor: 2102-LT-23082018-0002 atas nama ----- dan Akte Kelahiran nomor : 2102-LT-23082018-0005 atas nama ----- ;

7. Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga mendapatkan Asuransi Kematian berupa 1 (satu) unit rumah subsidi yang terletak di Perumahan Sinar Indah 3, Blok C No. 7, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau telah lunas seluruhnya, dan untuk pengurusan sertifikat rumah tersebut tidak memungkinkan anak-anak adik Pemohon untuk mengurus yang dikarenakan masih dibawah umur (tidak cakap hukum) dan tidak bisa untuk pengurusan sertifikat tersebut, sehingga Pemohon memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua orang anak yang bernama -----, (lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun), dan -----, (Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun) ;

8. Bahwa Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dapat mengabulkan mengeluarkan suatu Penetapan Perwalian yang diajukan Pemohon, untuk mengurus dan menanda tangani surat-surat dan mewakili kepentingan Hukum anak-anak dari adik kandung Pemohon yang bernama -----, (lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun), dan -----, (Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun), yang berkaitan dengan Surat menyurat dengan objek 1 (satu) rumah subsidi yang terletak di Perumahan Sinar Indah 3, Blok C No. 7, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama ----- ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama -----, (lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun), dan -----, (Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun) berada dibawah perwalian Pemohon **Pemohon** ;
3. Menetapkan Pemohon **Pemohon** untuk mengurus dan menandatangani surat-surat serta mewakili segala kepentingan Hukum kedua orang anak yang bernama -----, (lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun), dan -----, (Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun) yang berkaitan dengan objek 1 (satu) unit rumah subsidi yang terletak di Perumahan Sinar Indah 3, Blok C No. 7, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama -----, untuk pengurusan sertifikat rumah tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor .128/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan mengikat secara Hukum Permohonan Penetapan Perwalian yang dilakukan Pemohon terhadap anak-anak adik Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur bernama : -----, (lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Oktober 2012, Umur 8 Tahun), dan -----, (Tanjung Balai Karimun, 30 April 2018, Umur 2 Tahun) ;

5. Membebankan biaya-biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim memberikan saran nasihat tentang kepentingan perwalian yang diinginkan pernikahan yang bagaimana yang dapat diperwalian;

Bahwa setelah disarankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 18 November 2020;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon dan setelah disarankan tersebut Pemohon menyatakan mencabut mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/ PA.TBK dari **Pemohon**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**, dan **Faizal Husen, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**, dan **Faizal Husen, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor .128/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,**

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Faizal Husen, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp	50.000,00
3.	PanggilanRp	0,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor .128/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)